

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sahnya hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang berkomitmen untuk menjalani kehidupan bersama dalam jangka waktu yang panjang. Perkawinan juga merupakan momen penting dalam kehidupan seseorang, yang tidak hanya melibatkan calon mempelai, tetapi juga orang tua mereka dan keluarga dari kedua belah pihak.¹

Selain daripada itu, perkawinan juga merupakan hak konstitusi setiap orang yang wajib dilindungi oleh Undang-Undang, hal tersebut sejalan berdasarkan ketentuan dari Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah.²

Secara yuridis, perkawinan juga dianggap sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang menimbulkan keterkaitan hukum. Hubungan hukum sebagaimana yang dimaksud merupakan sebuah ikatan yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pasangan dalam dinamika kehidupan rumah tangga.³

Di Indonesia, perkawinan telah diakomodir melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk selanjutnya disebut dengan “UU Perkawinan”. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan abadi, yang didasarkan pada prinsip kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan sesuai dengan aturan hukum agama atau kepercayaan masing-masing individu.

¹ Subekti. dalam “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*”, Jakarta, PT. Intermasa, 2003.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Wahyuni, Sri. dalam “*Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*”, In Right : Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 1, No. 1 (2011), hal. 134.

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara yuridis, perkawinan yang dilarang dapat dilihat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua individu dalam beberapa situasi, yaitu :

- a. Antara individu yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah;
- b. Antara individu yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, seperti saudara, antara individu dengan saudara orang tua, dan antara individu dengan saudara neneknya;
- c. Antara individu yang memiliki hubungan semenda, seperti mertua, anak tiri, menantu, ibu atau ayah tiri;
- d. Antara individu yang memiliki hubungan susuan, seperti orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan;
- e. Antara individu yang memiliki hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam kasus di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri;
- f. Antara individu yang memiliki hubungan yang dilarang oleh ajaran agamanya atau peraturan lain yang berlaku.

Dengan adanya larangan perkawinan yang mempunyai hubungan dengan agama maka sangat jelas perkawinan di Indonesia sangat erat hubungannya dengan aspek religius yang mengacu kepada sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai suatu cita hukum (*rechtsidee*) NKRI.

Namun pada tahun 1986 sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 1400K/Pdt/1986, permohonan pencatatan perkawinan yang notabenenya berbeda agama antara seorang pria beragama Kristen dengan seorang wanita beragama Islam yang pada pokoknya dikabulkan. Hal tersebut sangat terlihat jelas bahwa adanya ketidakpastian hukum terkait dengan perkawinan di Indonesia yang seyogianya perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilarang oleh UU Perkawinan.⁵

Dalam mengakomodir ketidakpastian hukum terkait perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia, maka MA pada tanggal 17 Juli 2023 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda

⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986.

Agama Dan Kepercayaan dan untuk selanjutnya disebut dengan “SEMA Nomor 2 Tahun 2023”.

Adapun isi dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mempunyai dua aturan di dalamnya yaitu sebagai berikut :

1. Perkawinan yang diakui sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing individu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang memiliki perbedaan agama dan kepercayaan.⁶

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana kepastian hukum terhadap perkawinan beda agama dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan dan penting untuk dibahas dan dilakukan penelitian tentang **“TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DAN AKIBAT HUKUMNYA”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan peneliti dalam penelitian dapat dilihat pada poin dibawah ini :

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap perkawinan beda agama di Indonesia ditinjau berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dibahas oleh peneliti maka adapun tujuan umum dalam penelitian ini yang hendak dicapai ialah untuk memberikan pandangan kepada masyarakat mengenai perkawinan beda agama.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini yang hendak dicapai ialah :

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan.

1. Untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kepastian hukum terhadap perkawinan beda agama.
2. Untuk mengkaji lebih mendalam mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini yang ingin diharapkan ialah untuk dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat secara umum serta memberikan kontribusi terhadap orang lain yang sedang meneliti perkawinan beda agama.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang ingin diharapkan dalam penelitian ini ialah untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi para penegak hukum dalam memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan beda agama.

E. Keaslian Penelitian

Dalam pencarian peneliti melalui internet, peneliti belum menemukan ada judul yang sama dengan yang diteliti oleh peneliti.